



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/M-DAG/PER/7/2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN ATAU PELIMPAHAN SEMENTARA KEWENANGAN
PENERBITAN PERIZINAN EKSPOR DAN IMPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan publik di Kementerian Perdagangan, perlu mengatur pendelegasian atau pelimpahan sementara kewenangan penerbitan perizinan ekspor dan impor yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian Atau Pelimpahan Sementara Kewenangan Penerbitan Perizinan Ekspor dan Impor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDELEGASIAN ATAU PELIMPAHAN SEMENTARA KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN EKSPOR DAN IMPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di sektor perdagangan berupa izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
6. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Kewenangan penerbitan perizinan Ekspor dan Impor berada pada Menteri.

- (2) Menteri mendelegasikan atau melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal berhalangan dalam melaksanakan kewenangan penerbitan perizinan Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri mendelegasikan atau melimpahkan sementara kewenangan penerbitan perizinan Ekspor dan Impor kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan perizinan Ekspor dan Impor, Inspektur Jenderal harus berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Inspektur Jenderal harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan penerbitan perizinan Ekspor dan Impor kepada Menteri.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH